



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
(B A P P E L I T B A N G D A)

Jl. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu email : bappeda.kk@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023 DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
7. Keputusan Walikota Nomor 114.a Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
- KEDUA : terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan/atau
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 Desember 2021

**Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Kotamobagu**



A D N A N

**Pembina Utama Muda/IVc
Nip. 197302231993021002**

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : TAHUN 2021


TANGGAL : 28 Desember 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023**

No	SASARAN		FORMULA	SATUAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Selaras}}{\text{Jumlah Program}} \times 100\%$ <p><i>Strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Tahun Berkenan</i></p>	% (Persentase)
2	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Hasil Kajian yang direkomendasikan}} \times 100\%$	% (Persentase)
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah}}{\text{Jumlah Inovasi yang direncanakan}} \times 100\%$	% (Persentase)

**Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Kotamobagu**



(Signature)

A D N A N

**Pembina Utama Muda/IVc
Nip. 197302231993021002**